**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FORMULARIUM NASIONAL UNTUK**

**PASIEN BPJS PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA PADANG**

Fitri Yulia1, Uning Pratimaratri1, Boy Yendra Tamin1

1)Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

E-*mail*: fitri2010fy@gmail.com

*Health is a basic right of every individual guaranteed by the constitution in Indonesia. Article 34 Paragraph (2) of the 1945 Constitution states that the state develops a social security system for all people and empowers weak and incapable people in accordance with human dignity. Law No. 40 of 2004 concerning the JSN System is one manifestation of this responsibility in order to ensure the welfare of its people. The National Formulary lists the drugs used by hospitals serving BPJS patients. BPJS patients complained about cases of patients being charged a fee and not given it when taking medication. The problems of this research are: 1) How is the implementation of the national formulary in providing BPJS patient rights at private hospitals in Padang City? 2) What are the obstacles for private hospitals in giving BPJS patients rights to the national formulary? This type of research is sociological juridical. The data used was primary data and secondary data. Data collection was carried out through documentation and interviews, then the data was analyzed qualitatively. The research results show: 1) Hospitals in supporting government policies create their own policies that can be used when implementing the use of the National Formulary. 2) Planning and procurement of medicines in hospitals referring to the National Formulary is carried out by the Pharmacy Installation, while evaluation of use is carried out in collaboration with the Pharmacy Installation, Pharmacy and Therapy Committee and the Director.*

***Keywords****: National Formulary Policy, Patien, Private Hospital*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) di dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu perwujudan tanggungjawab tersebut dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal itu berupa jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah ketersediaan obat bagi peserta JKN.[[1]](#footnote-1)

Formularium Nasional mencantumkan daftar obat yang dapat digunakan setiap rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Rumah sakit akan menurunkan Formularium Nasional menjadi Formularium rumah sakit melaluiKomite Farmasi dan Terapi (KFT) yang terdiri dari perwakilan masing- masing Kelompok Staf Medis (KSM) dan Apoteker. Sesuai Amanah Keputusan Menteri Kesehatan No HK 01.07/KMK-200/2020 tentang Pedoman Penyusunan Formularium pada bagian Lampiran Bab 1 dinyatakan bahwa rumah sakit harus menyediakan formularium rumah sakit bagi semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat sebagai pedoman pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit.

Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat dan kebijakan penggunaan obat yang disepakati staf medis, disusun oleh KFT dan ditetapkan oleh direktur/pimpinan rumah sakit. Formularium Rumah Sakit dapat dilengkapi dengan mekanisme kerja KFT serta tata kelola Formularium Rumah Sakit.”[[2]](#footnote-2)

 Pada kasus yang dipublikasikan oleh *kompas.com* tentang obat yang tidak ditanggung oleh BPJS dimana sumber menyatakan bahwa dia berusaha membayar iuran setiap bulan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dengan keluarga menjadi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena sering terlambat membayar akibatnya dibebani denda. Saat memerlukan layanan kesehatan dengan fasilitas BPJS ternyata obatnya harus mandiri alias bayar sendiri. Unggahan warganet yang berisikan keluhan peserta BPJS Kesehatan yang masih harus membayar tebusan obat secara mandiri meskipun terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ramai di media social. Unggahan tersebut dimuat oleh akun Facebook ini pada Senin (14/8/2023).[[3]](#footnote-3)

 Contoh kasus selanjutnya adalah tentang seorang anak yang menderita penyakit langka dan obatnya tidak ditanggung oleh BPJS. Kasus ini dipublikasikan oleh media *Detik online*.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul “**Implementasi Kebijakan Formularium Nasional Untuk Pasien BPJS Pada Rumah Sakit Swasta Di Kota Padang**”

1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Formularium nasional dalam memberikan hak pasien BPJS pada rumah sakit swasta di Kota Padang?

2. Apa kendala rumah sakit swasta dalam memberikan hak pasien BPJS atas Formularium nasional?

1. **Tujuan Penelitian**

1.    Untuk menganalisis implementasi Formularium nasional dalam memberikan hak pasien BPJS pada rumah sakit swasta di Kota Padang.

2.   Untuk menganalisis kendala rumah sakit swasta dalam memberikan hak pasien BPJS atas Formularium nasional.

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metoda yuridis sosiologis (s*ocio legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi atas ditetapkannya suatu hukum positif tertentu atau sebuah aksi perilaku masyarakat dalam memengaruhi pembentukan suatu hukum positif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kebijakan Rumah Sakit dalam Penggunaan Formularium Nasional**
	* + - 1. RSU Naili DBS

Rumah Sakit Naili DBS adalah rumah sakit swasta yang mulai beroperasional sebagai rumah sakit umum Tipe C. Termotivasi dari keinginan Bapak Naili DBS (Datuak Buang Sati) yang menginginkan mendirikan sebuah Rumah Sakit yang berkualitas, dan mempunyai pelayanan yang optimal seperti pengalaman beliau sewaktu berobat ke luar negeri.

Menurut dr. Susi Rahmawati, MARS selaku direktur RSU Naili DBS Padang, pemberian obat-obatan kepada pasien BPJS sudah sesuai kepada formularium rumah sakit yang mengacu kepada Formularium Nasional, sesuai kebijakan Direktur nomor 004/PER/DIR/RS-NDBS/VI/2022 tentang Pemberlakuan Formularium Rumah Sakit yang menyatakan bahwa formularium rumah sakit ini digunakan dalam upaya meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi serta efektifitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.[[5]](#footnote-5)

Saat pembuatan formularium rumah sakit apoteker sangat berperan aktif dengan memberikan usulan nama-nama obat yang akan dimasukkan kedalam daftar formularium rumah sakit kepada Kelompok Staf Medis untuk diteruskan kepada DPJP masing-masing. Setelah dikembalikan kepada Kominte Farmasi dan Terapi , kemudian sekretaris akan merekap dan membuat usulan kepada direktur untuk disahkan digunakan.

* + - * 1. RSU Bunda Padang

Rumah Sakit Umum Bunda Padang adalah rumah sakit umum tipe C yang berada dalam yayasan PT. Bunda Minang Citra. RSU Bunda Padang beralamat pada Jl. Proklamasi no.37, Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan.

Menurut dr. Helgawati, M.M, RSU Bunda Padang memberikan obat-obat kepada pasien BPJS sudah sesuai aturan. Dimana sejak pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Inodenisa nomor HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 tentang Formularium Nasional, RSU Bunda sudah memberikan layanan pengobatan sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [[6]](#footnote-6)

Tujuan utama pengaturan dan penyusunan obat dalam Formularium Nasional di rumah sakit adalah:

1. Pemakaian dana akan lebih efektif dan efisien karena tidak dibutuhkan obat yang bermacam-macam dalam suatu terapi pengobatan untuk pasien karena tidak terjadi perubahan obat untuk terapi pengobatan yang sama
2. Pasien mendapat terapi pengobatan yang lebih murah karena penggunaan Formularium Naional telah diseleksi oleh para ahli dengan basis bukti ilmiah
3. Mengidenfikasi obat-obatan yang murah dan efektif yang akan diberikan dalam pengobatan untuk pasien
4. Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat bagi Rumah Sakit
5. **Implementasi Penggunaan Formularium Nasional di Rumah Sakit**

Implementasi terhadap sebuah kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting, karena tahapan ini dapat menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Sehingga tahapan implementasinya memerlukan persiapan yang matang dan suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan secara terencana, konsisten dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sabagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif dan dalam kebijakan Formularium nasional yang digunakan sebagai acuan penggunaan obat untuk pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

 Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengadaan obat agar tersedia dalam Program JKN. Pelayanan obat dalam JKN meliputi pelayanan obat umum dan pelayanan obat program rujuk balik.

Penambahan obat diluar formularium dilakukan dengan mengisi “Formulir Pengajuan Obat Diluar Formularium” yang telah ditanda tangani oleh:

1. Dokter pengusul obat non formularium
2. Kelompok Staf Medik
3. Ketua Komite Farmasi dan Terapi
4. Direktur

Jawaban usulan penambahan obat diluar formularium akan dibalas dalam kurun waktu 1 x 24 jam untuk obat *CITO*, dan 3 x 24 jam untuk obat non *CITO* sedangkan Obat yang sebelumnya telah masuk di dalam Formularium RSU Naili DBS akan dikeluarkan jika:

1. Penarikan obat oleh lembaga yang berwenang (BPOM)
2. Obat tidak berjalan (*Unmoving drug*) maksimal 6 bulan berturut-turut
3. Obat kategori *slow moving* melalui persetujuan Komite Farmasi dan Terapi setelah disosialisasikan.

## **PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Implementasi Formularium Nasional di rumah sakit swasta kota Padang dilaksanakan dengan membuat kebijakan untuk membentuk Formularium Rumah Sakit yang diturunkan dari Formularium Nasional, disahkan oleh direktur sebagai pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Direktur untuk digunakan oleh setiap dokter saat peresepan guna memberikan terapi yang efektif kepada pasien.
3. Kendala rumah sakit swasta dalam memberikan hak pasien BPJS atas Formularium Nasional yaitu: Pengadaan obat yang sering kosong pada Aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), dokter yang tidak patuh pada saat peresepan sehingga sering tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit yang sudah ada dan pasien sendiri yang beranggapan bahwa obat dalam Formularium Nasional adalah obat yang kurang bermutu.
4. **Saran**

Terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan Formularium Nasional untuk pasien BPJS di rumah sakit swasta kota Padang ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktur rumah sakit

Lebih intensif melakukan sosialisai guna meningkatkan kesadaran dokter dalam membuat resep sesuai dengan Formularium Nasional. Memberikan *Reward* kepada penulis resep sesuai formularium rumah sakit atau *Punishment* bila tidak menggunakan obat sesuai formularium rumah sakit.

1. Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi memastikan obat yang ada dalam Formularium Rumah Sakit tersedia dalam *e*-*Catalogue* sehingga diharapkan pengadaannya lebih cepat dan segera berkoordinasi kembali pada distributor obat jika dalam pengadaannya terlalu lama. Apoteker agar meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan dokter melalui Komite Farmasi dan Terapi dan Komite Medik.

1. Dokter

Saat menuliskan resep agar melaksanakan Kebijakan Direktur atau Peraturan Direktur untuk menggunakan Formularium Nasional dan Formularium rumah sakit sebagai acuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Dewa Gede Atmadja dan Putu Budhiartha, 2018 *Teori-teori hukum* Setara press (*Intrans Publishing Group*), Malang

Gemy Nastity Handayany, 2022, *Manajemen Farmasi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

**C**. **Sumber Lain**

Syahdu Winda, 2018, Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), *INTEGRITAS*, Desember

.

1. Vinandita Nabila Karina, Mokhamad Khoirul Huda, dan Mohammad Zamroni, 2022, “Physician” s Legal Responsibilities in Providing Medicines Outside the National Formulary to National Health Insurance Participants” *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan* Volume 8, Nomor 2, hlm. 252 diakses pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 12:55 PM [↑](#footnote-ref-1)
2. Endang Yuniarti, 2019, *Rationing sebagai upaya penyesuain dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Obat Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit*, hlm. 2 [Http://etd.respiratory.ugm.ac.id/](http://etd.respiratory.ugm.ac.id/) diakses 5 November 2023 jam 13.40 PM [↑](#footnote-ref-2)
3. Kompas online, *Apakah ada obat –obatan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/16/120000565>. diakses pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 10:50 AM [↑](#footnote-ref-3)
4. Detik online, Kronologi viral balita kena penyakit langka tidak ditanggung bpjs kesehatan [https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6302899](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6302899/), diakses pada Minggu 29 Oktober 2023 jam 11:15 AM [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan dr. Susi Rahmawati pada tanggal 20 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan dr. Helgawati pada tanggal 27 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-6)